

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

Ringkasan tertulis yang mencakup artikel yang berasal dari jurnal, dokumen-dokumen dan serta buku lainnya yang menguraikan teori dan informasi baik yang berhubungan dengan masa lalu maupun yang relevan dengan kondisi saat ini disebut juga dengan tinjauan pustaka, menurut (John W. Creswell, 2012). Tinjauan pustaka memiliki peran yang signifikan dalam proses pengelolaan sumber-sumber pustaka yang relevan demi mendukung penyusunan suatu berkas proposal dari penelitian yang akan dilakukan. Tinjauan pustaka juga dapat mengemukakan penelitian yang sedang dikerjakan mempunyai relevansi dan angka aktualitas terhadap penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya namun pada penelitian yang bersifat kualitatif, tinjauan pustaka bermanfaat menunjukkan perbandingan antara pendapat yang dikemukakan sebelumnya dengan kesimpulan final dari suatu penelitian. Apabila penyusunan sumber-sumber dari tinjauan pustaka tersebut diperhatikan maka penelitian yang sedang dikerjakan dapat memberikan pengalaman dan informasi baru.

2.1.1. Teori Pertahanan Negara

Pertahanan merupakan instrumen utama yang membangun keamanan nasional suatu negara. Keamanan nasional ini mencakup pertimbangan terhadap aspek-aspek seperti wilayah, kedaulatan, dan keamanan individu warga negara (Holcner & Smiljanic, 2018). Dengan kata lain, melalui upaya pertahanan, suatu negara berusaha menjaga keutuhan wilayahnya, melindungi kedaulatannya, dan menjamin keselamatan serta keamanan seluruh warga negaranya. Ini menjadi esensi dari kebijakan pertahanan yang holistik, yang tidak hanya memperhitungkan aspek militer tetapi juga aspek-aspek nonmiliter yang melibatkan partisipasi aktif berbagai kementerian dan komponen bangsa. Dengan demikian,

pertahanan negara menjadi landasan utama dalam menciptakan dan memelihara keamanan nasional yang komprehensif.

Pertahanan negara adalah usaha untuk menjaga kedaulatan, wilayah, dan keselamatan bangsa Indonesia. Usaha ini harus mengakomodasi dinamika ancaman, baik militer maupun nonmiliter, yang terus berubah seiring perkembangan lingkungan strategis. Tujuan pertahanan negara adalah memastikan keutuhan wilayah NKRI dan melibatkan pemerintah dalam penyelenggaraannya. Sistem pertahanan negara dibangun dan dibina secara proaktif untuk mengembangkan kemampuan dan daya tangkal negara serta mengatasi setiap potensi ancaman (Kemhan, 2012).


Kebijakan pertahanan negara dirancang sebagai satu kesatuan arah kebijakan, termasuk pertahanan terintegratif yang menggabungkan aspek militer dan nirmiliter. Integrasi pertahanan negara mengacu pada penggabungan dan penyesuaian kebijakan pengelolaan pertahanan dalam dua bentuk utama: Pertama, pertahanan militer, yang termanifestasi dalam bentuk TNI dengan komando gabungan tiga angkatan (AD, AL, dan AU). Ini menciptakan kesatuan yang kokoh, didukung oleh komponen cadangan dan pendukung dari pertahanan nirmiliter sesuai kebutuhan. Kedua, pertahanan nirmiliter, yang dipimpin oleh Kementerian terkait sesuai dengan ancaman nonmiliter yang dihadapi, dengan dukungan unsur-unsur dari berbagai komponen bangsa.

Dalam hal ini, Polri termasuk kedalam unsur nirmiliter dalam menjaga pertahanan Negara Republik Indonesia. Sinergi antara pertahanan militer dan nirmiliter melibatkan demobilisasi komponen cadangan dan pendukung dari pertahanan militer, yang kemudian kembali ke Kementerian terkait sebagai unsur utama dan unsur pendukung.

2.1.2. Teori Keamanan Maritim

Keamanan maritim merupakan bagian integral dari keamanan nasional, sehingga pelaksanaan kebijakan nasional suatu negara mencerminkan praktik keamanan maritim (Octavian & Yulianto, 2014).

Meskipun konsep keamanan maritim belum sepenuhnya terdefinisi, penting untuk membedakan antara keamanan maritim dan keselamatan maritim (Roell et. al., 2013). Keamanan maritim merujuk pada tindakan preventif dan responsif yang bertujuan melindungi wilayah maritim negara dari ancaman dan pelanggaran hukum. Keamanan maritim mencakup kondisi terbebasnya suatu negara dari berbagai ancaman terhadap kepentingan nasionalnya di laut, baik yang bersifat militer maupun nonmiliter. Selain itu, keamanan maritim memiliki dampak regional yang signifikan, dengan kebijakan yang berbeda-beda sesuai dengan dinamika kawasan tertentu. Dalam konteks ini, pelayaran yang aman, baik dalam sektor sipil maupun militer, menjadi fokus utama perhatian.



Gambar 2.1 Matrik *Maritime Security*, Bueger 2015

Menurut Bueger (2015), keamanan maritim sering kali diartikan sebagai ketiadaan ancaman di domain maritim, yang mencakup sengketa antar negara dan kejahatan terhadap lingkungan. Meskipun begitu, definisi ini belum cukup menjelaskan cara menentukan hubungan antara isu-isu prioritas dan ancaman yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, Bueger mengusulkan suatu kerangka tinjauan yang mengidentifikasi empat konsep utama terkait keamanan maritim (dipaparkan dalam bentuk matriks)

diatas, yaitu: a. *Seapower*, menggambarkan sejauh mana kekuatan negara harus beroperasi di luar perairan teritorial dan berperan dalam perairan internasional melalui kekuatan angkatan laut sebagai komponen utama. b. Keselamatan Maritim, membahas regulasi kontrol keselamatan kapal dan instalasi maritim dengan fokus melindungi profesional maritim, seperti penyelamatan pelaut dan penumpang dari kecelakaan seperti Titanic pada tahun 1912. Selain itu, juga berkaitan dengan pekerja industri maritim sebagai target atau pelaku potensial kejahatan laut, seperti pembajakan, terorisme, perdagangan manusia, dan penyelundupan barang atau senjata. c. Ekonomi Biru (*Blue Economy*), terkait dengan keamanan lingkungan maritim sebagai basis ekonomi melalui perdagangan, perikanan, pelayaran, pemanfaatan sumber daya energi fosil di lepas pantai, pertambangan dasar laut, dan wisata pantai. d. Ketahanan Manusia (*Human Resilience*), terkait dengan dimensi inti keselamatan manusia, mencakup makanan, tempat tinggal, mata pencaharian berkelanjutan, dan pekerjaan yang aman. Oleh karena itu, penanganan masalah *IUU fishing* dan ancaman terhadap keamanan pelaut dan masyarakat pesisir dianggap penting.

Bueger & Edmunds (2017) menyebutkan bahwa degradasi lingkungan termasuk masalah keamanan maritim baru yang lebih luas serta lebih dalam dari fokus tradisional pada perang. Keamanan maritim di bidang lingkungan mempengaruhi beragam aktor yang tidak terbatas pada negara serta dicirikan oleh respon multisektoral. Konsep keamanan maritim yang melibatkan isu lingkungan, seperti degradasi lingkungan laut, secara relevan dapat dihubungkan dengan masalah *illegal fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Natuna Utara. *Illegal fishing* merupakan salah satu bentuk ancaman terhadap keamanan maritim, terutama ketika melibatkan aktivitas yang merusak ekosistem laut dan berpotensi mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan. Dalam konteks ini, degradasi lingkungan laut, yang termasuk dalam konsep keamanan maritim yang lebih luas, dapat merujuk pada dampak negatif dari *illegal fishing* terhadap ekosistem laut di sekitar Natuna Utara.

Aktivitas ilegal ini tidak hanya melibatkan pelanggaran terhadap hukum perikanan, tetapi juga dapat menyebabkan penangkapan ikan yang berlebihan, penggunaan alat tangkap yang merusak, dan pembuangan limbah yang merugikan lingkungan laut. Keamanan maritim yang terkait dengan *illegal fishing* di ZEE Natuna Utara juga mencakup implikasi lebih luas, termasuk ketidakstabilan ekonomi dan keamanan pangan di wilayah tersebut. Oleh karena itu, penanganan *illegal fishing* tidak hanya memerlukan respons dari sektor pertahanan dan penegakan hukum, tetapi juga perlu melibatkan upaya multisektoral yang mencakup aspek-aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial. Kerjasama lintas batas dan implementasi kebijakan yang berbasis ilmu pengetahuan dan berkelanjutan menjadi penting untuk menjaga keamanan maritim di ZEE Natuna Utara, dengan memperhatikan dampak *illegal fishing* terhadap lingkungan laut dan keberlanjutan sumber daya perikanan.


2.1.3. Teori Strategi

Asal usul kata strategi dapat ditelusuri ke bahasa Yunani, yaitu kata "strategos". Dalam konteks sistem aturan mayoritas Athena, "strategos" mengacu pada "komandan militer". Awalnya, istilah ini digunakan dalam ranah taktis dan mengandung arti suatu pendekatan untuk mengoptimalkan seluruh kekuatan taktis yang tersedia guna meraih kemenangan dalam suatu konfrontasi. Berdasarkan terminologi, para ahli mengungkapkan definisi strategi mempunyai makna yang mirip, yaitu berkontribusi dalam suatu kompetisi dalam rangka mewujudkan sebuah tujuan dengan efektif serta efisien (Purnomo, dkk, 1996).

Konsep *ways*, *means* dan *ends* dikenalkan oleh (Arthur and Lykke, 1989) dengan judul makalahnya yaitu "*Defining Military Strategy*". *Ways* itu sendiri memiliki makna manfaat yang dapat diambil, sedangkan *means* yaitu sumber daya yang tercukupi dan *ends* dapat mencapai tujuan. Sehingga apabila konsep *ways*, *means* dan *ends* diberlakukan dalam mengatur taktik atau strategi, strategi tersebut dapat berjalan dengan seimbang, masuk akal dan memiliki resiko yang kecil. Pendapat Lykke yang

lain perihal konsep taktik (strategi) yang baik juga harus disertai dengan kekuatan yang merata yang dapat dianalogikan sebagai “bangku berkaki 3” agar dapat dijalankan dengan seimbang dan berjalan dengan sempurna.

Apabila terdapat ketidakseimbangan, ketidaksetaraan, dan ketidakadilan di dalam tiga elemen dasar tersebut, maka berpotensi timbul risiko akibat terjadinya disparitas antara target yang hendak diperoleh, rancangan tindakan strategis, serta ketersediaan kekuatan dan kapabilitas sumber daya.



Gambar 2.2 Lykke Model

Liddell Hart (1967) mendefinisikan taktik (strategi) diartikan seperti kecakapan dalam mengalokasikan serta mengaplikasikan fasilitas angkatan bersenjata dalam rangka mencapai tujuan kebijakan. Dengan demikian, strategi dapat dilihat sebagai ilmu dan seni yang mencakup penentuan tujuan (*ends*), pengembangan pendekatan tindakan (*ways*), serta penentuan sarana dan prasarana (*means*) yang dimanfaatkan dalam meraih sebuah tujuan tersebut. Sehingga, perumusan strategi seharusnya mencakup tiga elemen yang seimbang, yaitu tujuan (*ends*), sarana prasarana (*means*), serta pendekatan tindakan (*ways*).

Taktik atau strategi pertahanan Republik Indonesia pada buku edisi tahun 2014, dirumuskan bahwa taktik (strategi) suatu negara diarahkan oleh 3 kunci utama yaitu yang seimbang, proporsional serta terkoordinasi dengan merata. Strategi pertama yaitu melindungi hak-hak berdaulat bangsa, memelihara kesatuan yang utuh pada seluruh kawasan Republik Indonesia, serta menjamin kedamaian seluruh warga negara. Tujuan

tersebut dijelaskan pada salah satu konsep taktik atau strategi yaitu konsep *ends*. Strategi kedua, penggunaan sumber-sumber awal yang diperlukan guna mencapai tujuan tersebut atau sesuai dengan salah satu konsep strategi yaitu (*means*), terutama dalam konteks penggunaan kekuatan militer yang kredibilitas atau terintegritas dengan baik. Strategi ketiga, yaitu strategi dalam memanfaatkan sumber awal guna mencapai target yang telah ditetapkan atau sesuai dengan yang dijelaskan pada salah satu konsep strategi (*ways*) melalui perencanaan, persiapan, serta pelaksanaan sistem ketahanan negara yang kokoh serta adaptif, seiring dengan pandangan NKRI terhadap kedamaian warga negara dan pada saat menghadapi perang. Pendekatan tersebut meliputi pembentukan ketahanan bersifat bertahan, memiliki struktur yang menyeluruh dan berlapis-lapis, serta didukung oleh kemampuan untuk bersinergi dengan tatanan global dan industri pertahanan yang mandiri. Penerapan strategi ini juga melibatkan koordinasi yang erat antara komponen-komponen kekuatan publik dalam suatu upaya yang serasi dan terpadu.

Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan masyarakat yang adil dan sejahtera, Indonesia perlu merancang suatu strategi nasional yang terarah dan komprehensif. Acuan yang dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas pokoknya untuk memberantas tindak pidana penangkapan ikan dibutuhkan oleh kementerian dan *stakeholder* dalam rangka menegakkan hukum di sektor perikanan dan kelautan dalam menjalankan taktik (strategi) ini. Pemberantasan penangkapan ikan secara tidak sah membutuhkan visi keamanan laut atau rancangan strategi nasional yang harus segera ditetapkan oleh pemerintah dan dapat dijadikan pedoman bagi seluruh *stakeholder*.

2.1.4. Teori Sea Power

Merupakan sekumpulan taktik (strategi) operasional yang bertujuan mengatur operasional lautan dengan keunggulannya yang dimiliki oleh AL (Angkatan Laut). Hal tersebut didefinisikan oleh Prof. Geoffrey (2004) yang berbicara tentang *sea power* (kekuatan laut). Dalam konsep ini, 2 hal pokok

dalam mengatur strategi di laut yang dilakukan oleh Angkatan Laut yaitu dengan memperhatikan lancarnya komunikasi dilaut dan memperhatikan proyeksi kekuatan laut. Menurut Profesor Till pentingnya *sea power* tidak hanya terpusat pada seluruh kejadian di lautan, namun lebih menekankan pada implikasi dari kejadian tersebut terhadap dinamika yang berlangsung di daratan.

Selanjutnya, Prof. Geoffrey menekankan istilah kekuatan laut (*sea power*) merujuk kepada kekuatan untuk mempengaruhi aktivitas entitas lainnya, baik yang terkait dengan maritim maupun yang berasal dari maritim, di luar konteks penguasaan dan pemanfaatan lautan itu sendiri. Konsep ini mendefinisikan *sea power* dalam konteks hasil dan tujuan, bukan sekadar metode. Secara lebih rinci, kekuatan laut (*sea power*) sebagai output merujuk pada dampak yang melibatkan kekuatan dalam mengendalikan wilayah maritim serta memiliki pengaruh terhadap perilaku negara atau entitas non-negara, baik di dalam, melalui, atau di sekitar perairan laut. Sedangkan kekuatan laut (*sea power*) sebagai input mencakup komponen intensitas nasional yang beroperasi pada lingkungan maritim, seperti SDM, SDA, alat negara penegak hukum dan industri pertahanan maritim.

Profesor Till juga mengidentifikasi empat fungsi utama laut yang memberikan manfaat signifikan bagi negara, baik dalam kondisi perdamaian maupun konflik. Pertama, laut berfungsi sebagai sumber daya, di mana kumpulan sumber daya hayati dan energi, seperti minyak bumi, gas alam dan juga biota laut menjadi aset berharga bagi negara. Kedua, laut memiliki peran penting menjadi jalur perdagangan dan transportasi dalam era globalisasi yang berkontribusi pada kemakmuran global dan stabilitas ekonomi. Ketiga, laut berfungsi sebagai medium penyebaran informasi dan gagasan, meskipun pengaruhnya dapat tereduksi oleh kemajuan teknologi informasi. Terakhir, laut menjadi instrumen kekuatan yang dimanfaatkan oleh negara dalam rangka meningkatkan kepentingan nasional.

Prof. Geoffrey mengidentifikasi 4 gugus tugas utama dalam mobilisasi kekuatan laut sebagai upaya menjaga kedaulatan suatu negara di laut. Pertama, pengendalian laut (*sea control*), di mana negara memiliki peran sentral dalam mengendalikan wilayah perairan. Tujuannya adalah memastikan bangsa mampu beroperasi sejalan dengan kepentingan strategisnya di perairan yang dikuasainya. Yang kedua mengenai “operasi ekspedisi” yaitu merujuk pada ekspansi keberadaan suatu negara di perairan laut untuk melindungi interdependensi global dari ketidakstabilan dan konflik di daratan yang dapat mengancam. Ancaman terhadap kelancaran perdagangan melalui jalur laut tetap menjadi isu yang relevan.

Ketiga, *Good Order at Sea*, menekankan pentingnya partisipasi mengenai tegaknya peraturan di lautan serta pembentukan susunan prosedur yang berfungsi bagi bangsa-bangsa yang menjalankan operasionalnya di lautan. Perairan telah bertransformasi sebagai alur pengangkutan kapal-kapal barang, SDA serta komponen kawasan yang fundamental. Oleh karena itu, menjaga ketertiban di wilayah ini menjadi imperatif. Keempat, *The Maintenance of a Maritime Consensus*, mencerminkan pentingnya menjaga konsensus dan kerjasama maritim untuk membangun kepercayaan di antara negara-negara.

Laut Natuna Utara memiliki potensi keuntungan strategis bagi Indonesia dikarenakan kawasan ini merupakan area berpusatnya sumber energi dan sumber daya hayati lainnya, seperti biota laut, gas alam serta minyak bumi yang penting bagi suatu negara. Namun, keunggulan tersebut menyebabkan perairan Natuna Utara dapat menjadi sasaran dari berbagai ancaman terjadinya aktivitas *illegal fishing*. Apabila terjadi ancaman aktivitas penangkapan ikan secara tidak sah tersebut maka peran pemerintah guna memelihara dan mempertahankan tegaknya hukum di lautan sangatlah penting.

2.1.5. Teori Penegakan Hukum

Semua aspek aktivitas masyarakat wajib menggunakan prinsip penegakan hukum. Pakar hukum mengemukakannya dengan berbagai

teori yang telah dikembangkan. Penegakan hukum merupakan domain yang meliputi berbagai bidang (Sudarto, 2010), hal tersebut tidak selalu berhubungan dengan kejadian dugaan tindak pidana, melainkan berhubungan dengan langkah-langkah penanggulangan tindakan kriminal. Penanggulangan tersebut melibatkan berbagai macam pihak seperti Kepolisian, Pamong Praja, Legislator, Kejaksaan, aparatur pelaksana pidana pengadilan serta aparatur penegak hukum lainnya.

Pemberian hukuman bagi kriminalitas, termasuk peran dari berbagai instansi dapat dianggap sebagai langkah preventif untuk menghalangi individu tertentu dan juga masyarakat secara keseluruhan agar tidak melakukan tindak pidana. Namun, entitas yang memiliki kemampuan dan dedikasi langsung untuk mencegah fenomena ini adalah Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Penegakan hukum merupakan suatu sistem prosedur yang merinci bagaimana prinsip-prinsip abstrak seperti nilai, gagasan, dan aspirasi dapat diwujudkan sebagai tujuan utama. Animo yang mendasari pembentukan perundang-undangan mempunyai tujuan luhur, yakni kebenaran, keadilan dan kepastian. Aspek-aspek tersebut diidentifikasi dan diaplikasikan dalam konteks fakta yang aktual (Satjipto, 2009). Hukum yang ditegakkan merupakan isu melibatkan faktor kemauan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan hukum secara efektif, serta merujuk pada dimensi positif dari instrumen legitimasi. Namun, tujuan yang terkandung dalam penegakan hukum mungkin tidak selalu tercapai sepenuhnya, dikarenakan kadang-kadang hukum juga dimanfaatkan untuk membentengi interes kelompok dan individu tertentu. Aktivitas menegakkan hukum mewakili usaha harmonisasi antara nilai-nilai etika yang tercantum dalam norma-norma yang bersifat moral dan perilaku praktis yang menggambarkan ekspresi akhir dari nilai-nilai tersebut, dengan tujuan untuk menciptakan, mempertahankan, dan memperkuat struktur sosial yang berkelanjutan. (Soerjono, 2005).

Pandangan (Prof. Jimly Asshiddiqie, 2006) penegakan hukum merujuk pada metode efektifisasi norma-norma hukum dalam situasi praktis, berfungsi sebagai panduan untuk mengarahkan perilaku dan interaksi konstitusi dalam aktivitas bersosial dan bernegara. Perspektif subjek, penegakan aturan melibatkan entitas yang memiliki wewenang luas serta merujuk pada tindakan pelaksanaan peraturan oleh subjek pada konteks yang lebih definit. Pada konteks yang lebih luas, penegakan hukum mencakup partisipasi semua entitas hukum dalam berbagai interaksi yang sah. Ketika individu mematuhi standar atau mematuhi atau gagal memenuhi standar hukum yang relevan, hal ini menunjukkan keterlibatan mereka dalam penerapan prinsip-prinsip hukum dan tatanan. Secara umum, penegakan hukum mungkin ditafsirkan sebagai suatu langkah spesifik untuk menjamin dan memastikan bahwa tatanan hukum dijaga sesuai dengan norma yang berlaku. Dalam upaya memastikan kepatuhan terhadap hukum, Kepolisian diizinkan menggunakan kekuatan paksa sesuai dengan keperluan yang ada.

Melalui gambaran di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep penegakan hukum mencakup serangkaian tindakan yang bertujuan mengubah peraturan dalam dimensi formal substansial yang lebih leluasa, menjadi panduan bagi perilaku dalam semua tindakan hukum. Berlakunya norma-norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan berenegara bagi individu dan kelompok yang melanggar hukum, secara formal tindakan penegakkan hukum diamanatkan undang-undang kepada lembaga penegak hukum agar hukum berjalan dengan semestinya.

Setiap lembaga penegak hukum, yakni Kepolisian Perairan, TNI AL, dan KKP mempunyai wewenang yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Untuk itu, penegakan hukum wajib dilaksanakan bagi seluruh stakeholder yang memiliki kewenangan penyidikan di laut melalui penggunaan armada kapal patrolinya dengan menerapkan hukum nasional dan internasional terhadap KIA yang melakukan aktivitas *illegal fishing*, khususnya di ZEE Laut Natuna Utara.

2.1.6. Konsep Penegakkan Hukum

Penegakan hukum mencakup proses tahapan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan pemeriksaan sidang pengadilan, upaya hukum sampai dengan eksekusi (Soerjono, 2005). Berdasarkan pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban Masyarakat.
- 2) Menegakkan hukum.
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Pada pasal 14, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, Polri bertugas:

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- 6) Melakukan korodinasasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.

- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, pada pasal 16 disebutkan bahwa Polri berwenang untuk:

- 1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- 2) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- 3) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- 4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- 6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- 7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- 8) Mengadakan penghentian penyidikan.
- 9) Menyerahkan berkas perkara ke penuntut umum.
- 10) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.

- 11) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
- 12) Mengadakan Tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Polair sebagai bagian dari Kepolisian negara Republik Indonesia, menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan penegakan hukum di wilayah perairan telah melakukan langkah-langkah preemtif, preventif dan represif namun hingga saat ini masih banyak ditemukan terjadinya *illegal fishing*. Penentuan strategi yang tepat sangat diperlukan oleh Polair dalam melakukan penegakan hukum guna menanggulangi tindak pidana *illegal fishing*.

2.1.7. Konsep *illegal Fishing*

Menurut interpretasi IPOA (*International Plan of Action*), penangkapan ikan secara ilegal didefinisikan sebagai:

- 1) Penolakan persetujuan, peraturan dan panduan yang ditetapkan oleh suatu negara yang memiliki yuridiksi terhadap kapal-kapal publik yang tidak dikenal di perairan yang berada di bawah yurisdiksinya.
- 2) Pelanggaran operasional, perlindungan dan pengelolaan yang dilakukan oleh kapal-kapal yang membawa bendera suatu negara yang menjadi anggota asosiasi perikanan regional dan juga melanggar ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan hukum internasional yang berlaku.
- 3) Melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan nasional dan juga melanggar kewajiban-kewajiban negara-negara yang bekerjasama dalam suatu asosiasi manajemen perikanan regional yang relevan.

Secara rinci, penangkapan ikan secara tidak sah berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.50/MEN/2012 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan *Illegal*,

Unreported, And Unregulated Fishing tahun 2012-2016 didefinisikan seperti dibawah ini :

- 1) Aktivitas kelautan yang tidak sesuai dengan kewajiban dan norma hukum nasional maupun internasional.
- 2) Aktivitas kelautan yang dilakukan KIA dan individu di wilayah laut yang berada di bawah hak-hak berdaulat suatu bangsa yang tidak mendapatkan persetujuan dari pemerintah bangsa tersebut, serta melanggar perundang-undangan yang berlaku dan sudah ditetapkan dalam hukum.
- 3) Aktivitas kelautan yang tidak sesuai dengan hukum dan norma-norma internasional serta tidak sesuai dengan ketentuan pengelolaan dan konservasi sumber daya yang telah diadopsi oleh negara-negara organisasi tersebut namun tetap dilaksanakan oleh suatu organisasi dalam bidang perikanan dengan mengibarkan bendera negara, dimana organisasi tersebut beranggotaan kapal-kapal dari negara yang bersangkutan.

Kesimpulan dari analisis definisi *illegal fishing* yang dituangkan dalam KEPMEN tersebut, bahwa *illegal fishing* merupakan aktivitas penangkapan ikan secara melawan hukum, norma-norma hukum dan kode etik penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan tanpa adanya tanggung jawab yang mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut.


Dalam konteks hukum internasional, konsep *illegal fishing* memiliki relevansi yang signifikan terhadap upaya pemberantasan pelanggaran tersebut di perairan Indonesia. Hukum internasional berfungsi sebagai skema ketetapan politik global yang berdiri sendiri, independen, dan melayani kepentingan masyarakat internasional serta negara-negara yang bersifat autentik, permasalahan ini menjadi isu yang sangat penting dalam dunia hukum internasional.

Dari tahun ke tahun, angka kasus *illegal fishing* di wilayah ZEE Laut Natuna Utara masih cukup tinggi dan belum sepenuhnya teratasi, dikarenakan belum optimalnya upaya pemerintah dalam menanggulangi

perkara tersebut. Oleh sebab itu, pentingnya kerja sama antara seluruh stakeholder terkait yang memiliki kewenangan di laut menjadi sebuah aspek sinergi yang esensial dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku penangkap ikan secara tidak sah.

2.1.5. Konsep Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

ZEE merupakan kawasan non cakupan laut teritorial yang memiliki lebar tidak melebihi dua ratus Nm yang dihitung dimulai dari *baseline* sebagai acuan guna menghitung lebar dari laut kedaulatan. Negara yang termasuk di ZEE yaitu negara yang mempunyai garis pantai di wilayah tersebut dan memiliki hak eksklusif terhadap SDA yang dimiliki, serta memiliki hak untuk menerapkan kebijakan hukumnya di zona ini, serta menikmati kebebasan navigasi, penerbangan di atasnya, dan kegiatan penanaman kabel serta pipa. Dasar konseptual ZEE yang dapat dipertanggungjawabkan berasal dari kebutuhan yang muncul diperkirakan tahun 1945 guna memperlebar hak-hak berdaulat negara pesisir di atas perairan, dan sumber utamanya dapat ditelusuri hingga persiapan untuk pedoman PBB mengenai Hukum Laut tahap III (Sugihartono, 2018).



Gambar 2.3 Pembagian zona maritim menurut UNCLOS

Menurut ketentuan yang terkandung pada UU No. 5 Tahun 1983 tentang ZEE di Indonesia, dijelaskan bahwa Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia merujuk pada wilayah yang berbatasan namun letaknya berada diluar dari wilayah perairan Indonesia, hal ini sependapat dengan penetapan UU terkait yang berlaku di perairan Indonesia. Wilayah ini mencakup kolom air di atasnya serta dasar laut dan tanah di bawahnya, yang mempunyai margin terluar mencapai jarak dua ratus Nm, yang dihitung dimulai dari *baseline* yang merupakan bagian dari kawasan perairan di NKRI.

Istilah ZEE mengacu pada area perairan yang meluas hingga dua ratus mil laut dari garis Laut Teritorial dimana yurisdiksi hukum negara pantai berlaku. Sedangkan kedaulatan negara pantai diakui melalui hukum laut internasional sebagai Laut Teritorial yang memiliki jarak 12 Nm dari garis pangkal suatu negara.

Bagian kelima dari buku Hukum Laut Internasional 2009 menguraikan regulasi mengenai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) menurut UNCLOS III dalam 21 pasal, dengan 15 di antaranya memberikan pedoman terkait perikanan, prinsip tata letak untuk konservasi dan pemanfaatan sumber daya biota laut oleh negara-negara berdaulat, serta negara-negara lainnya yang memiliki hak akses terhadap surplus perikanan.

Perkara penangkapan ikan secara tidak sah yang dilakukan oleh KIA banyak terjadi di kawasan ZEE. Indonesia dalam hal ini memiliki hak-hak berdaulat untuk mewujudkan keamanan dan pertahanan wilayah perairannya terutama di perairan ZEE Laut Natuna Utara sehingga kawasan tersebut bebas dari *illegal fishing*.

2.2. Hasil Penelitian Terdahulu

Pada tahap awal dalam mengembangkan proyek penelitian, pengkaji melaksanakan tahapan berupa pengamatan mendalam terhadap objek penelitian melalui analisis tulisan-tulisan yang relevan dengan tema yang sama. Langkah ini bertujuan untuk mengumpulkan data pendukung yang kelak akan dimanfaatkan dalam menganalisa teori, fakta empiris, serta

gagasan penelitian. Dalam rangka memahami permasalahan secara komprehensif, peneliti juga melibatkan diri dalam kajian laporan-laporan penelitian sebelumnya yang telah membahas tentang isu *illegal fishing*.

Hasil temuan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dapat berfungsi sebagai landasan acuan dalam menjalankan penelitian ini. Meskipun mungkin terdapat variasi dalam objek, variabel, atau lokasi penelitian, namun wawasan yang diperoleh dari penelitian-penelitian tersebut dapat memberikan pandangan awal yang berharga bagi peneliti dalam merancang dan mengimplementasikan penelitian ini. Di bawah ini disajikan tabel penelitian terdahulu dan dijadikan sebagai literatur dalam tahap penyusunan penelitian ini:

- 1) Ryfan Jushua Medendehe melakukan penelitian menggunakan metode kualitatif pada tahun 2021 berjudul “Penanganan Pelanggaran Hukum Di Zona Ekonomi Eksklusif Perairan Natuna.” Kajian ini mengungkapkan bahwa kejadian pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di wilayah ZEE Indonesia khususnya Laut Natuna mencakup tindakan ilegal seperti praktik penangkapan ikan tanpa izin dengan menggunakan perangkat tangkap yang tidak diperbolehkan seperti jarring *trawl* (pukat harimau) oleh KIA yang berasal dari negara-negara seperti Republik Rakyat Tiongkok dan Republik Sosialis Vietnam. Pencetus di balik adanya praktik penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia meliputi faktor-faktor seperti keterbatasan fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan untuk menjalankan pengawasan guna menegakkan hukum. Penanganan insiden tindak pidana perikanan di ZEE perairan Natuna diimplementasikan dengan upaya penegakan peraturan yang dilakukan oleh *stakeholder* yang memiliki wewenang dalam mengawasi sektor kelautan.
- 2) Undang Rohana melakukan penelitian menggunakan metode kualitatif pada tahun 2022 berjudul “Interoperabilitas TNI AL Dan Bakamla RI Dalam Melaksanakan Kegiatan Pengawasan Terhadap

Pelanggaran Di Wilayah Laut Natuna Utara”. Kajian ini mengungkapkan keamanan maritim di perairan ketika menghadapi marabahaya di Laut Natuna Utara, NKRI dihadapkan pada kebutuhan untuk meningkatkan kolaborasi antar lembaga yang berwenang di wilayah laut tersebut, dengan tujuan untuk mengisi celah-celah yang ada. TNI Angkatan Laut dan Bakamla sudah bekerjasama demi mempertahankan kedaulatan di perairan Laut Natuna Utara. Aspek-aspek tertentu yang mendapat perhatian khusus dalam kerjasama ini meliputi koordinasi dan komunikasi. Kedua lembaga ini menyadari bahwa dalam menjalankan kerjasama tersebut, penting untuk memiliki visi yang sejalan, usaha yang bersatu (*unity of effort*), serta mengurangi sikap ego-sektoral berdasarkan kesamaan misi, yaitu mempertahankan kredibilitas NKRI.

- 3) Ali Martin, Diajeng Sariah Santya melakukan penelitian menggunakan metode kualitatif pada tahun 2023 berjudul “Strategi Penanganan Keamanan Maritim Indonesia; Studi Kasus Penanganan *Illegal, Unregulated, And Unreported Fishing* Di Indonesia Tahun 2014-2019”. Kajian ini mengungkapkan penanganan isu *IUU Fishing* di NKRI, diperlukan kolaborasi antara berbagai entitas, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah (NGO), dan elemen masyarakat sipil. Kerjasama ini diharapkan mampu mengoptimalkan efortsitas serta memudahkan dalam mengatasi permasalahan *IUU Fishing* yang terjadi di wilayah Indonesia. Upaya tegas diterapkan oleh pemerintah sebagai bagian dari inisiatif negara untuk melakukan penegakan hukum, yang meliputi tindakan menenggelamkan KIA yang terlibat dalam aksi *illegal fishing* di NKRI. Langkah ini menjadi strategi yang diambil oleh pemerintah untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan. Kebijakan tersebut mendapat dukungan dari berbagai lembaga guna

mewujudkan kedaulatan nasional dalam rangka meningkatkan kapasitas pertahanan khususnya dalam aspek pertahanan maritim.

- 4) Andrija Ljulj dan kawan-kawan melakukan penelitian menggunakan metode *mixed methods* pada tahun 2022 berjudul: “*Concept Design of Hybrid Offshore Patrol Vessel*”. Kajian ini mengungkapkan kerja sama antara sipil dan militer cocok untuk negara-negara yang kekurangan anggaran sesuai dengan konsep desain *Hybrid Offshore Patrol Vessels* atau patroli lepas pantai hybrid dan telah diterangkan oleh Andrija Ljulj, Vedran Slapničar, dan Izvor Grubišić, 2022. Sehingga dapat dijadikan jalan keluar oleh Angkatan Laut dan sipil dalam menghadapi aktivitas *illegal fishing*. Dan juga bisa menggunakan perangkat lunak bernama "Monaco PRB" yang telah mengalami perbaharuan desain untuk menghasilkan solusi desain konsep hybrid OPV.
- 5) Xiaolong Zheng, Jun Jiao and Chenghua Li melakukan penelitian menggunakan metode *mixed methods* pada tahun 2022 berjudul: “*Study on The Influence of Artillery Recoil on The Lateral Stability of Patrol Boat*”. Kajian ini menurut Xiaolong Zheng, Jun Jiao and Chenghua Li. Metode EFD (*Experiment Fluid Dynamics*) dapat digunakan demi menjaga tegaknya kestabilan hukum patroli kapal berkecepatan tinggi yang disebabkan oleh mundurnya kekuatan militer. Digunakannya *Experiment Fluid Dynamics* dikarenakan metode tersebut lebih stabil dan dinamis dan metode tersebut sudah teruji penerapannya terutama pada desain kapal berkecepatan tinggi dan pemilihan sistem artileri. Metode EFD memiliki hasil berbanding lurus antara impuls eksternal dengan ketinggian pusat gravitasi namun berbanding terbalik dengan kecepatan dan stabilitas melintang model tersebut.
- 6) *Congressional Research Service* melakukan penelitian menggunakan metode kualitatif pada tahun 2021 dengan judul:

“*China Naval Modernization: Implications for U.S. Navy Capabilities-Background and Issues for Congress*”. Kajian ini mengungkapkan upaya modernisasi militer China, termasuk upaya memodernisasi angkatan lautnya seperti meningkatkan kemampuan militernya dalam mengatasi situasi dengan Taiwan, meningkatkan kontrol atas lautan china, mendominasi atas kawasan militer di perairan China, khususnya Laut Cina Selatan, mempertahankan jalur SLOC, khususnya yang menghubungkan Cina ke Teluk Persia, menegaskan status China sebagai kekuatan regional terkemuka dan kekuatan besar dunia serta mampu menggusur AS pengaruh di Pasifik Barat. Modernisasi militer tersebut selain hal-hal yang disebutkan diatas juga dilakukan untuk mencapai tujuan utama dalam hal perencanaan dan penganggaran pertahanan AS menurut *China Naval Modernization: Implications for U.S. Navy Capabilities—Background and Issues for Congress*. 2021. Hal tersebut sudah berlangsung kurang lebih selama 30 tahunan dimulai sejak tahun 1990 dan modernisasi militer china tersebut dapat mengubah AL China menjadi lebih modern dan semakin kuat. Dengan kekuatan militer tersebut AL China mampu memperluas wilayah operasi di perairan Barat seperti Samudra Hindia, Samudra Pasifik serta perairan Eropa lainnya.

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

NO	JUDUL	METODE	HASIL PENELITIAN	PERSAMAAN DAN PERBEDAAN
1	Penanganan Pelanggaran Hukum Di Zona Ekonomi Eksklusif Perairan Natuna (Ryfan Jushua Medendehe, 2021)	Kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif	Tindakan <i>illegal Fishing</i> oleh KIA dilaksanakan dengan cara terbuka, menggunakan perangkat tangkap berupa jaring <i>trawl</i> . Pencetus di balik adanya praktik penangkapan ikan	Persamaan: menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan Perbedaan: Lokasi Penelitian sebelumnya secara umum di Laut Natuna, sedangkan penelitian yang


			ilegal di perairan Indonesia meliputi faktor-faktor seperti keterbatasan fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan untuk menjalankan pengawasan guna menegakkan hukum	dilakukan akan memfokuskan pada analisis mendalam penegakan hukum di Laut Natuna Utara
2	Interoperabilitas TNI AL Dan Bakamla RI Dalam Melaksanakan Kegiatan Pengawasan Terhadap Pelanggaran Di Wilayah Laut Natuna Utara (Undang Rohana, 2022)	Kualitatif	Bahwa dalam menghadapi ancaman <i>illegal fishing</i> yang berkaitan dengan keamanan maritim di perairan Laut Natuna Utara, Indonesia dihadapkan pada kebutuhan untuk meningkatkan kolaborasi di antara berbagai lembaga yang memiliki kewenangan di wilayah laut tersebut, dengan tujuan untuk mengisi celah-celah yang ada	Persamaan: menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan di Laut Natuna Utara Perbedaan: dalam penelitian terdahulu membahas kerjasama TNI AL dengan Bakamla dalam pengawasan <i>illegal fishing</i> , sedangkan penelitian yang akan dilakukan memfokuskan penegakan hukum oleh Kepolisian Perairan
3	Strategi Penanganan Keamanan Maritim Indonesia; Studi Kasus Penanganan <i>Illegal, Unregulated, And Unreported Fishing</i> Di Indonesia Tahun 2014-2019	Kualitatif	Dalam penanganan isu <i>IUU fishing</i> di Indonesia, diperlukan kolaborasi antara berbagai entitas, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah (NGO), dan elemen masyarakat sipil. Kerjasama ini diharapkan	Persamaan: menganalisis tindak pidana perikanan Perbedaan: penelitian terdahulu menganalisis <i>illegal fishing</i> di perairan Indonesia melalui kerjasama pemerintah, NGO dan Masyarakat. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan memfokuskan penegakan hukum

	(Ali Martin dan Diajeng Sariah Santya, 2023)		mampu mengoptimalkan eforsitas serta memudahkan dalam mengatasi permasalahan <i>IUU Fishing</i> yang terjadi di wilayah Indonesia	oleh Kepolisian Perairan di ZEE Laut Natuna Utara
4	<i>Concept Design of a Hybrid Offshore Patrol Vessel</i> (Andrija Ljulj, Vedran Slapnićar, dan Izvor Grubišić, 2022)	Metode penelitian campuran (mixed methods)	Kerja sama antar sipil dan militer cocok untuk Negara-negara yang kekurangan anggaran sesuai dengan konsep desain <i>Hybrid Offshore Patrol Vessels</i> atau patroli lepas pantai hybrid. Sehingga dapat dijadikan jalan keluar oleh Angkatan Laut dan sipil dalam menghadapi aktivitas <i>illegal fishing</i> .	Persamaan: membahas kapal patroli yang digunakan untuk pelaksanaan penegakan hukum Perbedaan: penelitian terdahulu menganalisa kapal patroli yang digunakan dalam kegiatan operasional. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan fokus penegakan hukum terhadap <i>illegal fishing</i> oleh KIA
5	<i>Study on the influence of artillery recoil on the lateral stability of patrol boat</i> (Xiaolong Zheng, Jun Jiao and Chenghua Li, 2022).	Metode penelitian campuran (mixed methods)	Modernisasi militer China, termasuk upaya memodernisasi angkatan lautnya seperti meningkatkan kemampuan militernya dalam mengatasi situasi dengan Taiwan, meningkatkan kontrol atas lautan china, mendominasi atas kawasan militer di perairan China, khususnya Laut Cina Selatan, menegaskan	Persamaan: menganalisa pengerahan kekuatan dalam hal ini kapal patrol dalam rangka menjaga keutuhan wilayah negara Perbedaan: Penelitian terdahulu menganalisa optimasi desain kapal berkecepatan tinggi dan pemilihan system artileri dalam patroli, sementara dalam penelitian yang akan dilakukan membahas upaya penegakan hukum dengan

			status China sebagai kekuatan regional terkemuka dan kekuatan besar dunia.	beberapa kebijakan yang belum ada, khususnya untuk menambah kewenangan Polair di ZEE.
6	<i>China Naval Modernization : Implications for U.S. Navy Capabilities-Background and Issues for Congress (Congressional Research Service, 2021)</i>	Kualitatif	Upaya memodernisasi militer China, termasuk upaya memodernisasi angkatan lautnya telah berlangsung selama sekitar 30 tahun, sejak awal hingga pertengahan 1990-an dan telah mengubah angkatan laut China menjadi lebih kuat dan modern.	<p>Persamaan: sama-sama membahas kapal patroli untuk menjaga laut di perbatasan negara</p> <p>Perbedaan: penelitian terdahulu menganalisa modernisasi kapal patroli militer. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan memfokuskan penggunaan Kapal Patroli sipil dalam hal ini yang digunakan oleh Kepolisian Perairan dalam pelaksanaan patroli di laut</p>

2.3. Kerangka Pemikiran

STRATEGI KEPOLISIAN PERAIRAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL OLEH KAPAL IKAN ASING DI ZEE LAUT NATUNA UTARA



Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran